

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak lepas dengan yang namanya muamalah dengan manusia lainnya. Muamalah merupakan segala aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹ Dalam pengertian lain, Hudhari Bek memberikan definisi bahwa muamalah merupakan segala jenis bentuk akad yang memperbolehkan manusia untuk saling bertukar suatu manfaat.²

Pada prinsipnya muamalah adalah boleh. Muamalah mempunyai beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam transaksinya. *Pertama*, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali muamalah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. *Kedua*, sukarela merupakan prinsip dasar dari muamalah, sehingga dalam transaksi muamalah yang dilakukan haruslah tidak ada paksaan. *Ketiga*, prinsip selanjutnya adalah pertimbangan dalam hal mendatangkan suatu manfaat dan menghindari dari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. *Keempat*, muamalah harus dilakukan berdasarkan dengan nilai-nilai keadilan, menghindari akan nilai-nilai

¹ Muhammad Nuruzzaman Syam dan Mahmud Arif, "Muamalah dan Akhlak Islam," *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/10.32699/mq.v22i1.2866>. h. 3.

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011). h. 4.

penganiayaan, serta adanya unsur yang menciptakan untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan.³

Pada prinsipnya dalam setiap kegiatan muamalah terdapat akad yang digunakan. Adapun setiap akad yang digunakan dalam setiap muamalah haruslah mempunyai prinsip keadilan, baik akad tersebut bersifat *tijari* ataupun *tabarru'*. Akad *tijari* merupakan akad dimana tujuannya untuk mencari serta mendapatkan keuntungan dengan segala syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti *murabahah, salam, istishna'*, dan sebagainya.⁴ Sedangkan akad *tabarru'* atau juga dikenal dengan istilah akad nirlaba atau *gratuitous contract* merupakan akad dalam hukum Islam tanpa melibatkan transaksi komersial atau suatu usaha untuk mencari keuntungan, seperti *Qard, Rahn, Hiwalah, Wakalah, Wadi'ah, dan Kafalah*.⁵

Pada dasarnya setiap muamalah mempunyai dasar kebolehan sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya, baik itu muamalah yang menggunakan akad *tijari* ataupun *tabarru'*. Selain adanya kebolehan dalam setiap transaksi muamalah kecuali ada dalil yang melarangnya, muamalah juga harus selalu memiliki prinsip kemaslahatan untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala kemudharatan yang akan terjadi.⁶

³ Hanafiah, *Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam perspektif Hukum Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2012). h. 16-17.

⁴ Annikmah Farida dkk., "Penguatan Pemahaman Fiqih Muamalah Pada Karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah," *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication* 1, no. 1 (15 Agustus 2023): 61–70, <https://doi.org/10.61214/ijcd.v1i1.49>. h. 68.

⁵ Nuha Nabila Aswari dan Ahmad Rojalih Jawab, "Akad dalam Bentuk Transaksi Syariah," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023), <https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2403>. h. 5395.

⁶ St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 14–28, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>. h. 17.

Kebolehan dalam bermuamalah juga harus memperhatikan berbagai prinsip dalam muamalah, yaitu harta merupakan merupakan anugerah dari Allah, pengelolaan harta sesuai dengan syariat Islam, kepemilikan harta dengan tujuan penggunaan untuk masalah umum, kebolehan mengembangkan harta dan larangan monopoli dan menimbun, pencatatan proses transaksi, mencari dan mendistribusikan harta yang halal, keharaman riba dan memperoleh harta dengan cara yang batil, proporsional dan adil, jujur dan amanah, intervensi negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya, serta tolong menolong.⁷

Pada hal bermuamalah terdapat asas-asas yang harus diterapkan dalam setiap transaksi yang dilakukan, yaitu asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, dan asas kejujuran.⁸ Muamalah mempunyai banyak macamnya dimana salah satu bentuk akad muamalah yang populer adalah jual beli. Jual beli adalah hal yang boleh sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

⁷ Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>. h. 45.

⁸ Habibullah. “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i01.237> h. 46.

Jual beli merupakan satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal jual beli, terdapat berbagai macam aturan yang diatur dalam Islam tentang jual beli berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip dasar jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, serta larangan dalam jual beli.⁹

Selain itu dalam jual beli terdapat suatu etika yang harus diterapkan dalam transaksinya, seperti tidak boleh berlebihan dalam mengambil suatu keuntungan, interaksi yang jujur dan toleran, menghindari sumpah, memperbanyak sedekah dan mencatat utang dan mempersaksikannya.¹⁰

Jual beli juga sering digunakan dalam kebiasaan masyarakat di Kalimantan Selatan, namun terdapat jual beli yang berbeda pada umumnya, yaitu di daerah Hulu Sungai Tengah yang dikenal dengan jual sanda. Jual sanda merupakan satu kegiatan muamalah yang digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup hingga saat ini.¹¹ Jual sanda merupakan satu praktik tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan dana cepat ketika terdesak ekonomi. Jika dilihat dari kalimatnya, maka jual sanda seperti menggunakan dua akad, yaitu akad jual beli dan akad sanda atau yang disebut dengan gadai.¹² Namun

⁹ Burhanuddin Robbani, "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (11 Juli 2023): 2047, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>. h. 2047.

¹⁰ Amelia Rahmaniah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan di Martapura Kalimantan Selatan," *Tashwir* 3, no. 8 (2015). h. 457.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hasan Husaini pada Rabu, 17 Januari 2024.

¹² Yulia Hafizah, "Praktek Jual Sanda dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.418>. h. 96.

pada prakteknya, masyarakat menganggapnya sebagai akad jual beli bersyarat yang pada hakikatnya hal tersebut adalah praktik gadai atau sanda.

Objek jual sanda yang sering terjadi di masyarakat adalah tanah, baik itu persawahan ataupun perkebunan. Jual sanda merupakan satu perjanjian dimana hal tersebut menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pembayaran uang tunai dengan sepakat bahwa tanah tersebut berhak untuk diambil kembali dengan membayar uang yang sama dengan jumlah utang. Namun ketika tanah tersebut belum ditebus ataupun dilunasi, maka hasil dari tanah tersebut berhak menjadi milik pemegang gadai. Adapun waktu penebusan sesuai dengan keinginan penggadai dan kemampuan untuk menebus kembali objek gadai tersebut.

Jual sanda merupakan istilah yang populer digunakan dikalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Sebagian masyarakat lain juga menyebutnya jual beli hidup seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat Gambut. Pada dasarnya konsep jual beli sanda mempunyai kemiripan dengan jual beli hidup dalam prakteknya. Pada kedua praktek ini sama-sama melakukan transaksi jual beli dengan syarat dimana dalam Islam sering disebut dengan *ba'i al-wafa*. Para ulama mempunyai perbedaan pendapat dari segi hukum kebolehan *ba'i al-wafa*. Ulama Hanafiyah membolehkan praktek tersebut karena untuk menghindari riba, namun sebagian ulama tidak membolehkan karena adanya jangka waktu atau tempo dalam kegiatan tersebut.

Jual sanda pada penyebutannya nampak seperti dua akad yaitu jual beli dan sanda atau disebut dengan gadai. Namun demikian, pada dasarnya jual sanda hanya menggunakan satu akad saja. Adapun akad yang digunakan adalah jual beli. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan barang yang menjadi objek gadai oleh penerima gadai dimana jika yang digunakan akad gadai, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, pada praktek jual sanda terdapat perubahan akad, mulai dari rahn (gadai/sanda) kepada jual beli, biasa disebut dengan *hilah*.

Perubahan akad dari gadai kepada jual beli untuk dapat mengambil manfaat dari barang gadai oleh penerima gadai disebut dengan *hilah*. *Hilah* merupakan satu jalan cerdas untuk mengalihkan sesuatu dari tampaknya untuk sampai kepada tujuan sebenarnya. *Hilah* juga disebut oleh sebagian ulama dengan istilah *ihthiyal* (mencari *hilah*).¹³ Namun demikian dalam hal ini penulis cenderung menyamakan jual sanda dengan *ba'i al wafa* yang kemudian akan dijelaskan nantinya terkait rukun dan syaratnya dalam tulisan ini.

Jual sanda dilakukan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal hukum positif, perjanjian diatur dalam KUHPerdota dimana terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perjanjian diterangkan pada Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹⁴

¹³ Muhamad Takhim, "Metode Hilah (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer" 4, no. 2 (2019), <http://dx.doi.org/10.31942/sd.v4i2.3128>. h. 131.

¹⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai contoh sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Yulia Hafizhah, salah satu praktek jual sanda adalah yang terjadi di masyarakat Hulu Sungai Tengah adalah jual sanda yang dilakukan terhadap suatu sawah sebesar 10 borongan dengan 25 gram emas. Kemudian emas tersebut akan diuangkan dan diserahkan kepada penggadai. Namun seiring berjalan waktu, pinjaman bertambah menjadi 45 gram sehingga mencapai 70 gram. Seiring berjalannya waktu, harga emas di pasaran semakin naik melambung dan membuat si penggadai hampir tidak mungkin untuk menebus tanah sandaan itu kembali.

Adapun perjanjian tersebut di legalkan dengan cara tertulis di atas kertas dengan disaksikan oleh empat orang saksi dimana mereka merupakan keluarga dari masing-masing pihak tanpa menggunakan materai dan kemudian isi perjanjian tersebut dipegang oleh masing-masing pihak. Adapun ketika pada terjadi penambahan pinjaman, maka akan ditambahkan di kertas perjanjian, namun pada kasus pencatatan tersebut tidak menghadirkan saksi yang terlibat pada saat pertama kali perjanjian dilakukan.

Pada jual sanda tersebut, penggadai akan menerima pinjaman uang yang diekuivalensikan dengan emas sebagaimana persyaratan dari pemegang gadai, dimana emas akan semakin naik harganya dari waktu ke waktu. Para penggadai mau menerima persyaratan tersebut dikarenakan posisi mereka yang terdesak memerlukan pinjaman, serta kemudahan dan adanya hubungan kekerabatan yang menjadi alasan mereka menerima persyaratan tersebut. Namun di sisi lain mereka menyadari bahwa dalam hal tersebut terjadi ketidakadilan bahwa nilai

emas yang menjadi ukuran pelunasan nanti akan semakin naik sehingga mempersulit penggadai untuk menebusnya serta manfaat sawah yang digadaikan berpindah sepenuhnya kepada pemegang gadai selama dia tidak bisa menebusnya. Adapun alasan penerima gadai menggunakan emas sebagai ekuivalensi uang pinjaman adalah untuk berjaga-jaga ketika misalnya tanah sawah tersebut tidak dapat menghasilkan manfaat. Selain itu juga terdapat pertimbangan bahwa jika menggunakan uang mereka akan mengalami kerugian karena nilai uang kertas dari tahun ke tahun bisa mengalami penurunan, sedangkan emas akan naik ketika diuangkan.

Jual sanda merupakan praktik yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat, bahkan beberapa peneliti melakukan penelitian tentang jual beli tersebut, seperti disertasi yang ditulis oleh Prof. Hanafiah, Tesis yang ditulis oleh Akhmad, dan Tesis yang ditulis oleh Muhammad. Adapun hasil dari kajian mereka mempunyai perbedaan dalam menyikapi jual sanda tersebut, dimulai dari membolehkan dan sebaliknya. Disamping hal itu, dari kajian jurnal yang dilakukan oleh Yulia Hafizhah mempunyai perbedaan konsep jual sanda yang dipraktikkan dalam masyarakat, hal ini dikarenakan dalam jual sanda tersebut menggunakan emas sebagai pembayarannya.

Oleh karena itu, praktik jual sanda memunculkan sejumlah isu hukum normatif yang penting untuk dikaji. *Pertama*, terdapat isu mengenai perubahan akad dari gadai menjadi jual beli dalam praktik jual sanda, yang menimbulkan pertanyaan tentang keberlakuan *hilah*. *Kedua*, terdapat perdebatan mengenai keabsahan penggunaan emas sebagai alat pembayaran dalam jual sanda, yang

pada dasarnya dapat mempengaruhi kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif. Penelitian ini akan mengkaji aspek hukum normatif terkait kesesuaian praktik jual sanda dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku seperti Konsep *Ba'i al Wafa*, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Konsep Hukum Ekonomi Syariah, *Maqashid Syariah* dan berbagai konsep yang relevan. Selain itu penelitian ini akan mengkaji penggunaan emas sebagai pembayaran dalam jual sanda berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penulis tertatik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang **ANALISIS PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI PEMBAYARAN PADA JUAL SANDA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual sanda dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana hukum penggunaan emas sebagai pembayaran pada praktek jual sanda perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, maka dirumuskanlah tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum jual sanda dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui hukum penggunaan emas sebagai pembayaran pada praktek jual sanda perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami praktek muamalah, khususnya dalam konteks jual sanda, dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Analisis terhadap penggunaan emas sebagai pembiayaan dapat melibatkan konsep-konsep ekonomi syariah seperti *maqashid syariah*, UU, dan keabsahan dalam konteks akad tjari.
 - b) Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terkait perjanjian dan praktik jual sanda dalam hukum positif. Menyelidiki syarat-syarat perjanjian, ketentuan yang berlaku, serta dampak hukum dari penambahan pinjaman dapat membantu memperkaya pemahaman terkait ketentuan dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan muamalah di masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- a) Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis kepada pihak terkait, seperti pemerintah atau lembaga keuangan syariah, untuk meningkatkan praktik jual sanda agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini dapat membantu menciptakan kebijakan atau pedoman yang mendukung praktik muamalah yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai basis untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan memahami konsekuensi penggunaan emas dalam jual sanda, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memahami hak serta kewajiban mereka dalam transaksi muamalah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari daripada kebingungan dan kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka perlu peneliti berikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Jual sanda, yaitu menggadaikan/menjual (tanah dan sebagainya) dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa setelah jangka waktu tertentu pemilik (penjual) berhak membelinya kembali. Pada prakteknya, jual sanda seperti menggunakan dua akad, yaitu jual beli dan sanda. Namun demikian dalam masyarakat jual sanda lebih dominan kepada praktek gadai. Jual sanda sering disebut dengan *hilah* akad dari gadai kepada jual beli untuk

mengambil manfaat dari objek sanda. Pada hal jual sanda dalam penelitian ini, akad yang digunakan akan di qiyaskan dengan konsep dari *ba'i al wafa*.

2. Hukum positif, yaitu kumpulan hukum, asas, dan kaidah baik tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum atau khusus.¹⁵ Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Hukum ekonomi syariah, yaitu sekumpulan kaidah hukum yang bertujuan untuk mengatur dan mempengaruhi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariah.¹⁶ Hukum ekonomi yang dimaksud disini adalah tentang prinsip ekonomi syariah, *maqashid syariah*, *riba*, *kerelaan* dan sebagainya.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk memperjelas penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka penulis perlu untuk menjelaskan berbagai penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (31 Desember 2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>. h. 49.

¹⁶ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018). h. 147.

1. Disertasi yang kemudian dibukukan yang ditulis oleh Prof. H. M. Hanafiah, M.Hum pada tahun 2012 dengan judul *Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam*. Pada penelitian tersebut beliau memberikan penjelasan dan gambaran yang besar terhadap mu'amalat dalam masyarakat Banjar, terkhusus kepada mu'amalat yang berupa praktek Pendulungan Intan dan Jual Beli Hidup. Pada kesimpulannya terhadap jual beli hidup memberikan pendapat bahwa jual beli hidup tergolong kedalam keadaan bentuk dari jual beli *istighlal* yang merupakan perkembangan daripada jual beli wafa'. Beliau berpendapat dalam jual hidup ini terdapat akad yang tidak murni karena didalamnya barang yang diakadkan tidak serta merta berpindah hak kepada pihak lain. Maka beliau memberikan kesimpulan bahwa jual beli semacam jual hidup ini adalah jual beli yang yang dilarang oleh agama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah kesamaan dalam skema praktek daripada jual hidup dan jual sanda yang hanya berbeda istilah sesuai dengan masyarakat yang mempraktekkannya. Adapun perbedaan terletak pada fokus penelitian dalam tulisan ini yang juga memuat analisis terhadap penggunaan emas sebagai alat pembayaran pada jual sanda berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Yusuf pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul *Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Tatah Pemangkih Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Pada penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan gadai tanah sawah, factor penyebab gadai tersebut, dan akibat dari pelaksanaan gadai tersebut di Desa Tatah Pemangkih. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Tatah Pemangkih tidak sesuai dengan hukum Positif dan hukum Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari segi syarat barang yang dijadikan jaminan dalam gadai dan syarat pernyataan kesepakatan. Dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai berupa tanah sawah, maka pelaksanaan gadai di Desa ini tidak sah dikarenakan pemanfaatan barang gadai tersebut terjadi atas adanya utang pinjaman. Adapun yang menjadi faktor pelaksanaan gadai adalah faktor ekonomi, kebutuhan biaya kesehatan keluarga, akses modal usaha, lingkungan dan sosial. Akibat dari adanya pelaksanaan gadai di Desa Tatah Pemangkih ini adalah berdampak positif berupa sikap saling bantu membantu dan juga berdampak negatif berupa kerugian yang berlipat ganda.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada objek gadai dan jual sanda yaitu berupa tanah persawahan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana

penelitian ini berfokus kepada hukum penggunaan emas dalam jual sanda dan keabsahan perjanjiannya dalam persektif hukum positif.

3. Tesis yang ditulis oleh Akhmad pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul *Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. Pada penelitian tersebut berfokus pada praktik jual beli hidup dan status hukum jual beli hidup tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa cara pelaksanaan jual beli Hidup adalah penjual yang ingin menjual sawah miliknya menghubungi calon pembeli yang merupakan kerabat atau tetangga terdekat atau orang yang dipercaya untuk membahas harga dan sifat sawah yang akan diperjual belikan. Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak maka dilakukan akad jual beli. Adapun Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menurut penulis jual beli hidup di Kecamatan Gambut adalah kegiatan jual beli dengan tenggang waktu yang dibolehkan sebab tidak ada pihak yang dirugikan, mendatangkan mashlahat dan menolak mudharat, serta syarat-syarat yang ada di dalamnya termasuk kepada syarat *al-Urf al-Fasihah* (adat kebiasaan yang dianggap baik) selama niat akad jual beli adalah murni untuk melakukan jual beli dengan sifat tenggang waktu dan hak pembelian kembali, dan bukan *hilah* untuk

menyasati ketidakbolehan atas pengambilan manfaat dari barang gadai atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada jual beli hidup yang memiliki kemiripan dengan praktek jual sanda. Namun perbedaan penelitiannya fokus pada penggunaan emas dalam jual beli sanda serta perjanjian yang dilakukan.

4. Tesis yang ditulis Muhammad pada tahun 2012 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul *Praktik Jual Sanda dalam Perspektif Hukum Islam*. Pada penelitian tersebut berfokus untuk mengetahui praktek jual sanda dalam hukum islam dan hilah dalam praktek jual sanda tersebut. Hasil penelitiannya adalah “jual sanda” yang menggunakan kontrak jual beli memang mempunyai kemiripan dengan *bai' Uhdah* selama lafal kontrak tersebut terlepas dari perjanjian untuk menjual kembali kepada penjual dan hukumnya pun boleh. Apabila terkait dengan hal tersebut maka kontrak tersebut bukan *bai' Uhdah* dan hukumnya pun haram. Kontrak yang dipraktikkan di masyarakat kita lebih dominan kepada praktik *hilah* dan jika keinginan “jual sanda” adalah murni jual beli ‘Uhdah, maka hal tersebut halal. Jika *hilah* tersebut bertujuan untuk melegalkan yang haram maka pada hukum akhirat tetap mendapatkan dosa atau haram. Di antara solusi yang ditawarkan adalah kembali ke khilaf yang pertama. Yaitu, murtahin

diperbolehkan untuk menggunakan barang gadai, dengan catatan hal tersebut harus seizin rahin.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada praktek jual sanda, walaupun tempat prakteknya berbeda wilayah. Adapun perbedaannya adalah pada fokus penelitian yang diangkat dimana pada penelitian ini fokus pada hukum penggunaan emas dalam jual sanda tersebut serta menganalisa perjanjian yang dilakukan dalam jual sanda tersebut perspektif hukum positif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Yulia Hafizah pada jurnal Al-Banjari tahun 2012 dengan judul *Praktek Jual Sanda dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah*. Pada penelitian tersebut berfokus pada konsep umum jual beli sanda serta memaparkan berbagai kasus jual sanda di Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jual sanda merupakan pilihan bagi masyarakat Hulu Sungai yang merupakan suatu adat mereka disana. Adapun dalam penelitian tersebut memberikan 3 gambaran tentang praktek jual sanda yang ada di Hulu Sungai.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada jual sanda yang dipraktekkan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian sebelumnya hanya memberikan gambaran prakteknya, sedangkan dalam penelitian ini akan memberikan justifikasi hukum penggunaan emas dalam jual sanda tersebut

dengan disertai keabsahan perjanjian yang dilakukan dari segi hukum positif.


6. Jurnal yang ditulis oleh Sri Handayani dan Mahalia Nola Pohan pada Jurnal Mercatoria tahun 2020 dengan judul *Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah sawah dalam Masyarakat Pidie*. Pada penelitian tersebut berfokus pada bentuk dan tujuan dari perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah yang dipraktekkan masyarakat Aceh serta bagaimana keabsahan perjanjiannya dari segi hukum positif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa perjanjian pinjam emas dilakukan secara tertulis yang dibuat dibawah tangan dengan surat Gampong (kampung). Biasanya digunakan untuk keperluan pesta pernikahan, biaya kesehatan, dan sebagainya. Adapun perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah merupakan perjanjian adat yang berlaku sejak turun temurun. Syarat sah suatu perjanjian tertuang dalam Kitab Hukum Undang-undang Perdata. Pemerintah daerah memberikan wewenang terhadap lembaga adat yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa yang ada seperti yang di tuliskan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada perspektif hukum positif yang digunakan untuk mengetahui

¹⁷ Sri Hidayani dan Mahalia Nola Pohan, "Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie," *JURNAL MERCATORIA* 13, no. 2 (28 Desember 2020): 204–15, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4241>. h. 213.

keabsahan suatu perjanjian. Adapun perbedaannya penelitian ini fokus pada justifikasi hukum penggunaan emas sebagai pembiayaan dalam jual sanda, sedangkan penelitian sebelumnya adalah meminjam emas dengan jaminan tanah sawah.

G. Kerangka Teori



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah berupa asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸ Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dikarenakan untuk mengkaji suatu hukum dalam jual sanda dan penggunaan emas pada praktek jual sanda.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan juga regulasi.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian dimana peraturan perundang-undangan diutamakan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian.²⁰ Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan dalam penelitian dengan tujuan memberikan berbagai sudut pandang analisis penyelesaian suatu permasalahan dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau melihat dari nilai-nilai yang

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020). h. 46.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 137.

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2022). h. 133.

terkandung dalam penormaan suatu peraturan dengan konsep-konsep yang digunakan.²¹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah KUHPerdata, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun publikasi tersebut seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah publikasi buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah,

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, h. 147.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. h. 181.

praktek jual sanda, *maqashid syariah*, dan wawancara yang bersifat tertulis.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka adalah pengkajian suatu informasi yang bersifat tertulis dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas, seperti perundang-undangan, putusan gajun, kontrak, dan juga buku ilmu hukum. Adapun studi dokumen adalah informasi yang tidak dipublikasikan secara umum, seperti surat keterangan perjanjian jual sanda.²⁴

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan hukum yang kemudian di klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum sehingga menghasilkan penelitian secara sistematis. Pada proses pengolahan bahan hukum pada penelitian ini, maka digunakanlah metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara interpretasi atau pearnafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dan diolah.²⁵

²³ Peter Mahmud Marzuki. h. 181.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 66.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 68.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami materi penelitian ini maka penulis perlu untuk memberikan tata urutan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab sesuai dengan pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan memaparkan beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI UMUM. Pada bab ini akan memberikan landasan teori yang akan menjadi pisau analisis dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.

BAB III KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN. Pada bab ini akan menguraikan pokok bahasan dari permasalahan yang diteliti terkait penggunaan emas dalam jual sanda.

BAB IV ANALISIS-KRITIS ATAU PEMBAHASAN. Pada bab ini akan menyajikan analisis hukum jual sanda dan hukum penggunaan emas pada jual sanda perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP. Pada bagian akhir ini adalah pemberian kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian. Selain itu juga akan terdapat rekomendasi terhadap beberapa pihak-pihak terkait.